

ILMU HUKUM

LAPORAN PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



URGENSI BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA  
DENGAN NEGARA LAIN

Diusun oleh:

Ketua:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Anggota:

Dr. Tundjung Herming Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara

Jakarta

2019

**ILMU HUKUM**

**LAPORAN PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



**URGENSI BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA  
DENGAN NEGARA LAIN**

Disusun oleh:

Ketua:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Anggota:

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara  
Jakarta  
2019

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Urgensi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Lain
2. Ketua Peneliti:
  - a. Nama lengkap : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIDN/NIK : 0320106101/ 10287010
  - d. Jabatan / Gol : Lektor Kepala
  - e. Program Studi : Ilmu Hukum
  - f. Fakultas : Hukum
  - g. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
  - h. Telepon/Faks : 5671748
  - i. Email : [ida\\_kudus@yahoo.co.id](mailto:ida_kudus@yahoo.co.id) & [idah@fh.untar.ac.id](mailto:idah@fh.untar.ac.id)
  - j. Alamat Rumah : Jl. Gladiul Blok G-8 Kav. Cipayung RT. 005 RW. 008 Cipayung Jakarta Timur.
3. Anggota Tim Penelitian
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
  - b. Nama Anggota : Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum 0320106101/ 10287010
  - c. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan (Juli-Desember 2019)
5. Pembiayaan  
Jumlah biaya yang diajukan ke LPPM Rp. 20.000.000

Jakarta, Desember 2019.

Mengetahui  
Dekan

  
Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M  
NIP/NIK.10292010

Ketua Peneliti,

  
Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.  
NIP/NIK.10287010

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  
Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.  
NIP/NIK.10381047

## URAT KETERANGAN

No.: 1681A-Pus/FH-Untar/XII/2019

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima hasil penelitian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Urgensi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara Lain
Penulis/Peneliti	1. Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. 2. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Desember 2019

Perpustakaan Fakultas Hukum



**Nora Varera Widyantari, S.IIP.**

## A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

### RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau yang berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE yang dapat di klaim oleh suatu negara boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Artinya dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun negara yang terkait, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu / upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

Kata Kunci: Garis Batas, ZEE Indonesia, Negara Lain.

## **PRAKATA**

Laporan penelitian hibah internal sementara ini masih memerlukan penyempurnaan karena dalam proses pelaksanaan penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Namun, pada akhirnya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari DPPM Universitas Tarumanagara didasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh DPPM, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Kami tetap mengharapkan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya laporan penelitian ini. Hal ini semata-mata untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada DPPM universitas Tarumanagara.

Jakarta, 30 Desember 2019

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>A. LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
BAB III PEMBAHASAN .....	17
BAB IV METODE PENELITIAN .....	23
BAB V PENUTUP .....	24
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<b>B. DRAF ARTIKEL ILMIAH</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Masalah penentuan batas terluar wilayah Indonesia di laut baik wilayah yang termasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan yang utama dalam penyusunan peraturan nasional. Padahal Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 atau biasa disebut dengan UNCLOS 1982 (dalam proposal penelitian ataupun laporan penelitian untuk selanjutnya menggunakan istilah UNCLOS 1982).

Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 34 tahun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkrit Indonesia "seharusnya" sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penetapan batas maritim dengan negara lain, karena Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Philipina, India dan Australia.

Kejelasan penetapan batas maritim ini merupakan masalah yang sangat urgen, karena pertama adanya kejelasan wilayah baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi, ke-dua penentuan sumber daya yang terdapat di dalamnya dan yang ke-tiga adanya pengalaman sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Bangsa Indonesia ketika Indonesia "kehilangan" kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta sengketa Kawasan Ambalat yang berlanjut sampai saat ini. Hal-hal inilah telah menunjukkan pentingnya batas wilayah negara, karena wilayah negara merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan negara dan hak-hak berdaulat.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas tentang arti pentingnya suatu wilayah bagi suatu negara, laut juga mempunyai arti kesatuan wilayah yang

memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek *security* (keamanan) dan aspek *prosperity* (kecukupan), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh: pertahanan, pelayaran, pelayaran, eksploitasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah berlaku efektif sejak tanggal 16 November 1994<sup>1</sup> dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km<sup>2</sup> dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km<sup>2</sup> dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km<sup>2</sup>. Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai  $3.25 \text{ juta Km}^2 + 2.55 \text{ juta Km}^2 = 5.80 \text{ juta Km}^2$ . Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km. Dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11.801.

Terkait dengan masalah wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan. Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 (Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933), dalam Pasal 1 menyatakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah dengan batas-batas yang jelas,
3. Pemerintah yang berdaulat,
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara harus bergantung pada kedaulatan dan untuk melaksanakan kedaulatannya diperlukan batas-batas

---

<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa UNCLOS 1982 berlaku efektif setelah 12 bulan pada saat ratifikasi negara yang ke 60.

wilayah negara yang pasti. Kemudian dalam perjalanannya, seperti telah disampaikan di atas ada perkembangan di dalam pengaturan hukum laut, yang selama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilayah kedaulatan saja, maka berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara seperti Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah Di bawahnya. Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut.

Secara khusus dalam hukum laut juga telah mengaturnya, bahkan sejak diadakan konferensi hukum laut 1930 masyarakat internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itulah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian ini menggunakan istilah UNCLOS 1958. Dalam UNCLOS 1958 disepakati 4 konvensi, yaitu:

1. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan.
2. Konvensi mengenai Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas.
3. Konvensi mengenai Landas Kontinen.

#### 4. Konvensi mengenai Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini berimbas pada penetapan lebar zona-zona berikutnya. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat, hanya sebatas konferensi-konferensi saja.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntut segera diaturnya zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktek yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona Ekonomi Eksklusif). Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk kedaulatan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa "bagian dari laut lepas" dapat "dikuasai" untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan (merupakan hal yang sangat wajar dan adil, apabila pemanfaatan suatu wilayah dilakukan oleh negara yang berbatasan langsung dan sebaliknya akan merupakan hal yang tidak adil apabila pemanfaatan wilayah laut yang berbatasan dengan suatu negara tapi justru pemanfaatannya dilakukan oleh negara yang tidak langsung bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara yang letaknya jauh dari wilayah laut tersebut).

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan

pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September 1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas* (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa disebut dengan *joint agreement*. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat, adapun penerapan ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana, bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.<sup>2</sup>

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 14-15.

1. Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan;
2. Perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksploitasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai;
3. Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yang selama ini dinilai tidak memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut;
4. Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;
5. Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termaksud akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila ketentuan-

ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin bertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhirnya daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable*).

---

<sup>3</sup> Ann L. Hollick, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm 45-46.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka peneliti berusaha untuk menguraikan berbagai tulisan yang dapat dilacak dari berbagai sumber/ referensi.

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam "flows" (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang, bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat diperbarui (*renewable*). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasitas maksimum regenerasinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.<sup>4</sup> Pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan tersebut. Adanya kenyataan dan kebutuhan inilah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan manusia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pada perkembangannya klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara terkait dengan sumber daya di laut, telah memasukkan formulasi klaim landas kontinen ke dalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan argumentasi biologi, yang disebut dengan teori bioma.<sup>5</sup> Teori bioma didasarkan

<sup>4</sup> Akhmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Cet. Ke-dua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-7.

<sup>5</sup> Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat

pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang ekonomi bagi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang penghidupan rakyatnya 90 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atau tidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari kotoran burung guano. Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung guano dapat dijelaskan sebagai berikut: burung guano dapat hidup dengan memakan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapat hidup dengan memakan planton-planton. Planton-planton hanya dapat hidup dalam perairan sejauh 200 mil, karena pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang disebut arus laut Humboldt dan arus Humboldt inilah yang menjadi kontribusi utama planton-planton untuk dapat tetap hidup. Sehingga arus panas merupakan faktor utama dalam siklus kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, maka perlindungan sumber daya hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan ekosistem di daerah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952. Bahkan dalam perkembangannya baru-baru ini yang terjadi di Peru adalah isu *mainstreaming* ini telah menjadi isu internasional. Thorpe dan kawan-kawan mencoba untuk memetakan negara-negara dalam mengarus-utamakan sektor kelautan dan perikanan ke dalam pembangunan nasionalnya. Salah satu hasilnya adalah Peru yang tergolong baik dalam *mainstreaming* itu. Peru, dalam *Plan Estrategico Nacional (PEN) 2002-2006*, memuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar dalam *mainstreaming* ke dalam kebijakan industri nasionalnya. Sektor kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkan kekuatan

---

diartikan: Di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu mata rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

produk tepung ikan memang tergolong sangat kuat *mainstreaming*-nya karena kuatnya lobi pelaku usaha di Peru.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

- 1). Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.
- 1) Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.
- 2) Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.
- 3) Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus 1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

- 1). Hak dari negara pantai untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut.

---

<sup>6</sup> Arif Satria, *op.cit.*, hlm. 82-83.

<sup>7</sup> Point 1, 2, 3 and 4. *Montevideo Declaration on the Law of the Sea*, May 8, 1970.  
Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 251-252.

- 2). Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.<sup>8</sup>

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konferensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur tentang "*patrimonial sea*". Dalam Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 diatur mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970 dan Deklarasi Lima 8 Agustus 1970 atau dapat dikatakan sebagai pengulangan dari kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas pembedaan antara "*patrimonial sea*" dan laut teritorial. Adapun *patrimonial sea* dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut *patrimonial sea*.
- 2) Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area *patrimonial sea*, juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanya kedaulatan dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari area laut yang bersangkutan.
- 3) Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial maupun *patrimonial sea*, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi, dengan lebar maksimum 200 mil.

---

<sup>8</sup> The Lima Declaration of the Latin American States on the LawSea, August 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 252-253.

- 4) Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negara atau lebih diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam PBB.<sup>9</sup>
- 5) Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai kebebasan berlayar dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.<sup>10</sup>

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo, sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan suatu negara dapat memperluas laut teritorial dan perairan pedalaman sampai suatu area laut yang bersambung dengan pantai negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.
- 2) Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas area laut tersebut sesuai dalam persetujuan internasional yang lebih mempunyai pandangan yang luas. Sementara itu, setiap negara menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas 12 mil dari garis dasar yang berlaku.
- 3) Kapal-kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum internasional.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan, atau usaha perdamaian lainnya yang menjadi pilihan mereka. Lihat: United Nations, 1993, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, New York: Department of Public Information, Pasal 33 (1).

<sup>10</sup> Part: Patrimonial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

<sup>11</sup> Part: Territorial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi penggunaan yang bersifat ekonomis atau konsepsi fungsional, jadi lebih mengarah pada pemanfaatannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut *patrimonial* juga berbeda dengan laut lepas, karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada kawasan laut tersebut.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di Negara-negara Amerika Latin telah memberikan suatu kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu Resolusi, yaitu Resolusi *Inter-American Juridical Committee*. Pengaturan baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim yang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dari Resolusi tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari kelompok teritorialis dan kelompok *patrimonialis*. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang terbentang di luar laut teritorial dan perairan pedalaman yang bersambung dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang udara di atas wilayahnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pengaturan aktivitas riset ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan pada masyarakat internasional, bahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan rakyatnya, sehingga setiap negara yang "mempunyai laut" tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan pengaturan dalam pemanfaatannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang

menjadi keinginan masyarakat internasional dalam suatu perjanjian internasional. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, maka Indonesia seharusnya sudah menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian, baik yang sudah berhasil dibuat oleh Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain maupun yang sedang dalam proses dan yang belum dibuat sama sekali.

Perlu diketahui bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) batas maritim dengan negara-negara, baik yang berhadapan maupun yang berdampingan. Sepuluh negara tersebut adalah: Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Timur, Thailand dan Vietnam. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada batas maritim di ZEE Indonesia dengan negara-negara tetangga yang dilakukan secara umum berdasarkan landasan filosofi konsep terbentuknya ZEE dan belum menunjuk kepada batas dengan negara tertentu.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Ke-dua, Bagaimana tindak lanjut dalam rangka menyiapkan aturan yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan sudah mengacu pada perimbangan pemanfaatan dan pelestariannya.

Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia merupakan aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan yurisdiksi Republik Indonesia atas kawasan laut yang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km<sup>2</sup> di luar 3,1 juta km<sup>2</sup> yang tercakup di dalam perairan nusantara.<sup>12</sup>

Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia adalah adanya praktik negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.<sup>13</sup> Hal ini dipertegas oleh Chairul Anwar dalam disertasinya. Dinyatakan dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hukum internasional tidak tergantung dari hasil yang dicapai UNCLOS 1982 (UNCLOS III), oleh karena ZEE telah merupakan hukum kebiasaan internasional, sebelum konferensi hukum laut PBB ke-III berhasil menyelesaikan konferensinya. Artinya, di dalam pertengahan kedua dari tahun 1970, yang pada waktu itu banyak dari negara-negara yang secara unilateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-penulis tentang doktrin bersangkutan mempunyai pendapat bahwa suatu proses dari perkembangan hukum didasarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional.<sup>14</sup>

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi, yaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan melaksanakan peraturan yang ada

<sup>12</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 110-111.

<sup>13</sup> ZEE telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lihat: Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, (Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm. 822-824. Lihat juga: Barbara Kwiatkowska, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hlm. 27.

<sup>14</sup> Chairul Anwar, *Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 341.

### BAB III

## PEMBAHASAN

Pada dasarnya hukum laut membagi wilayah laut menjadi 8 rezim, yaitu :

1. Perairan Pedalaman (*internal waters*) : bagi suatu Negara Kepulauan seperti Indonesia adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan,<sup>15</sup> dan perairan yang ditutup oleh garis-garis penutup pada perairan kepulauannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 9,10 dan 11 yang berlaku bagi mulut sungai, teluk dan pelabuhan<sup>16</sup>.
2. Perairan Kepulauan (*archipelagic waters*) : adalah perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan.<sup>17</sup> Kedaulatan negara di perairan kepulauan tersebut meliputi juga ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>18</sup> Di daerah ini Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangganya, seperti misalnya hak perikanan tradisional dan peletakkan kabel dan pipa di dasar laut, yang pelaksanaannya dapat ditetapkan melalui suatu perjanjian bilateral.<sup>19</sup>
3. Laut Teritorial (*territorial sea*): suatu jalur laut dengan lebar 12 mil-laut yang terletak di sebelah luar dari garis pangkal lurus kepulauannya.<sup>20</sup> Sepanjang mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut secara tegas Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 hanya menunjuk kepada hak dan kewajiban Negara kepulauan di perairan kepulauan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.<sup>21</sup> Namun demikian, karena Negara

<sup>15</sup> Pasal 8 ayat (1) UNCLOS 1982.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 50.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1) dan (2).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (6), sebagaimana diimplementasikan ke dalam UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1), dan *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2), *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1) dan *Ibid.*, Pasal 56 ayat 1(a).

5. dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) : dasar laut samudera dalam yang terletak di luar yurisdiksi nasional (yang biasa disebut dengan Kawasan).

#### I. Garis Batas Wilayah Negara, Garis Batas Laut Teritorial.

Bagi negara-negara yang letak pantainya saling berhadapan atau berdampingan, garis batas laut teritorialnya dapat ditetapkan dengan menggunakan cara-cara sesuai ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982. Pasal 15 tersebut menetapkan, pertama, ditetapkan melalui persetujuan, kemudian yang ke-dua, dengan menggunakan garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal masing-masing negara, dan yang ke-tiga dapat ditetapkan dengan memperhatikan adanya hak-hak historis/ keadaan-keadaan khusus lainnya.

Tidak menutup kemungkinan ketiga alternatif cara penyelesaian di atas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang berbatasan, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka negara-negara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982.

#### II. Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut, meliputi: Garis Batas Landas Kontinen dan ZEE.

Garis batas ZEE dan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), untuk mencapai keadilan.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu, negara-negara yang terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV. Dalam Bab XV UNCLOS 1982 mengatur bahwa bagi negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk

menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB<sup>22</sup> mencari cara penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan;<sup>23</sup> melaksanakan tukar-menukar pendapat;<sup>24</sup> dan harus dengan itikad baik.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengalaman, penyelesaian sengketa perbatasan dan perundingan antara negara biasanya membutuhkan waktu relatif cukup lama bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai puluhan tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, UNCLOS 1982 menyediakan ketentuan tentang pengaturan sementara yang bersifat praktis, khususnya agar sumber daya alam yang berada di daerah tumpang tindih atau yang disengketakan tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

### III. Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Batas Terluar dan Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut.

Seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan nasional sudah mulai mengatur wilayah NKRI. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia, yaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wujud nyata Indonesia ini merupakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim. Undang-undang tentang Wilayah Negara tersebut secara tegas telah membedakan dan sekaligus memberikan pengertian wilayah negara dan wilayah yurisdiksi.

Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya.<sup>26</sup> Selanjutnya, yang dimaksud dengan Wilayah Yurisdiksi adalah

<sup>22</sup> Pasal 279 UNCLOS 1982.

<sup>23</sup> Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB

<sup>24</sup> Pasal 283 UNCLOS 1982.

<sup>25</sup> Pasal 300 UNCLOS 1982.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>27</sup> Saat ini undang-undang yang menetapkan batas wilayah negara kecuali Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, juga Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sedangkan untuk wilayah daratan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batas wilayah propinsi, kabupaten atau kota.

Dalam tataran hukum, Indonesia dapat dikatakan telah mempersiapkan, artinya Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985<sup>28</sup> dan dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 telah berlaku (*entry into force*) pada tanggal 16 November 1994. Selanjutnya secara nasional, Indonesia sebelum meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, telah mempersiapkan pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sejalan dengan pengaturan internasional, yaitu dengan mengundang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia<sup>29</sup> disamping itu, Indonesia telah merevisi Undang-undang tentang Perairan Indonesia yang semula diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia<sup>30</sup> menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.<sup>31</sup> Peraturan ini merupakan awal perluasan yurisdiksi Republik Indonesia.

Dalam tataran implementatifnya, penentuan batas wilayah yurisdiksi dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara lain banyak mengalami kendala. Pertama, UNCLOS 1982 hanya mengatur prinsipnya saja, yaitu kalau

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. LNRI Tahun 1985 Nomor 76, TLNRI Nomor 3319.

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260.

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1960 Nomor 22.

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1996 Nomor 73, TLNRI Nomor 3647.

terkait dengan wilayah yurisdiksi maka prinsipnya adalah keadilan dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara yang terkait untuk menuangkannya dalam perjanjian. Ke-dua, yang dibagi bukan wilayahnya akan tetapi sumber daya yang terdapat di dalamnya, ke-tiga, sumber daya yang terdapat di dalamnya selalu mengalami pergerakan. Namun demikian, kendala-kendala tersebut harus segera dapat diatasi karena kejelasan penetapan batas ZEE Indonesia dapat dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Apabila diperlukan dalam penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.<sup>32</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.<sup>33</sup>

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

## BAB V

### PENUTUP

Penuangan pembatasan wilayah baik wilayah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan maupun wilayah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu undang-undang merupakan amanat konstitusi. Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Lebih lanjut, Etty R. Agoes menyatakan bahwa penetapan wilayah negara yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan amanat UNCLOS 1982 yang merupakan landasan hukum utama dalam dunia kelautan,<sup>35</sup> mewajibkan kepada semua negara untuk menetapkan wilayah negaranya dan wilayah yurisdiksinya. Hal ini penting terutama untuk memberikan dasar dalam penetapan garis batas dengan negara tetangga.

Patut diingat bahwa penetapan garis batas maritim ZEE bukan merupakan tindakan hukum secara sepihak dari suatu negara, akan tetapi merupakan tindakan hukum dua negara bahkan bisa lebih dari dua negara yang dituangkan dalam suatu persetujuan perbatasan yang telah dijabarkan dalam UNCLOS 1982. Begitu juga yang diatur dalam peraturan nasional Indonesia, yaitu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, yaitu apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, dan negara tersebut

<sup>35</sup> UNCLOS 1982 merupakan suatu kerangka pengaturan yang sangat komprehensif dan hampir meliputi semua kegiatan yang dilakukan di laut sehingga dianggap sebagai *a constitution for the ocean*. Etty R. Agoes, *Sepuluh Tahun Bertakutnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982): Kewajiban Negara Peserta dan Implementasinya oleh Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar UNPAD, Bandung 18 September 2004.

ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lihat juga Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, 1994, *Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djohan, Arif Tunggal, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hollick, Ann L, 1981, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kwiatkowska, Barbara, 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mahmad Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Johnston Douglas, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague.
- Satria, Arif, 2009, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta: Rajawali Pers.
- The Lima Declaration of the Latin American States on the Law Sea.
- Tunggal Arif Djohan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- U.N. General Assembly Resolution 2574 A.
- Zacklin Ralph, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof.

## **B. DRAF ARTIKEL ILMIAH**

### **URGENSI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

**Ida Kurnia dan Tundjung Herning Sitabuana**

Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
Gedung M Lantai 4, Jalan S Parman No 1 Grogol, Jakarta Barat,  
[Idah@fh.untar.ac.id](mailto:Idah@fh.untar.ac.id)

#### **Abstrak**

UNCLOS 1982 telah berlaku efektif, artinya apabila ada permasalahan di bidang kelautan maka UNCLOS 1982 menjadi landasan hukumnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi antar negara-negara. Selanjutnya, secara hukum Nasional Indonesia, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan telah menuangkan ke dalam undang-undang yang mengatur mengenai ZEE Indonesia dan undang-undang yang mengatur tentang Perairan Indonesia dan Wilayah Negara. Namun di dalam implementasinya pengaturan wilayah tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan negara lain baik dengan negara yang berhadapan maupun dengan negara yang bersebelahan tidak mudah. Hal ini karena banyak faktor yang menjadi kepentingan negara-negara yang terkait. Sebagai contoh begitu suatu negara sudah tercapai suatu batas maritim ZEE nya, ini berarti kejelasan batas ZEE dapat dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya.

Kata Kunci : Garis batas, ZEE Indonesia, Negara lain

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Permasalahan

Masalah penentuan batas terluar wilayah Indonesia di laut baik wilayah yang termasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan yang utama dalam penyusunan peraturan nasional. Padahal Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* atau biasa disebut dengan UNCLOS 1982 (dalam proposal penelitian ataupun laporan penelitian untuk selanjutnya menggunakan istilah UNCLOS 1982).

Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 34 tahun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkrit Indonesia "seharusnya" sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penetapan batas maritim dengan negara lain, karena Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara, yaitu: Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Philipina, India dan Australia.

Kejelasan penetapan batas maritim ini merupakan masalah yang sangat urgen, karena pertama adanya kejelasan wilayah baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi, ke-dua penentuan sumber daya yang terdapat di dalamnya dan yang ke-tiga adanya pengalaman sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Bangsa Indonesia ketika Indonesia "kehilangan" kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta sengketa Kawasan Ambalat yang berlanjut sampai saat ini. Hal-hal inilah telah menunjukkan pentingnya batas wilayah negara, karena wilayah negara merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan negara dan hak-hak berdaulat.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas tentang arti pentingnya suatu wilayah bagi suatu negara, laut juga mempunyai arti kesatuan wilayah yang memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek *security* (keamanan) dan aspek *prosperity* (kesejahteraan), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang

termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh: pertahanan, pelayaran, pelayaran, eksploitasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berkaitan dengan penetapan batas ZEE Indonesia yang didasarkan pada letak geografi Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, Indonesia menetapkan dasar batas terluar dari ZEE Indonesia mengacu pada Pasal 57 UNCLOS 1982, yaitu letak Geografi Indonesia yang langsung bersambung dengan samudera atau yang tidak berhadapan dan/atau tidak berdampingan dengan negara-negara lain, maka batas terluar ZEE Indonesia adalah titik terluar dari lebar maksimum yaitu 200 mil. Selanjutnya, letak geografi Indonesia yang berhadapan atau berdampingan dengan negara-negara lain dan jika jarak antara pantai Negara Indonesia dan negara lain tersebut tidak mencapai maksimal masing-masing kedua belah pihak atau menimbulkan situasi tumpang tindih klaim maksimum atas ZEE tersebut, maka batas terluar ZEE tersebut harus ditetapkan melalui persetujuan perbatasan antara Indonesia dengan negara lain yang terkait. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 UNCLOS 1982.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah Apa urgensi penetapan batas maritim ZEE Indonesia dengan negara lain ? Dan apa dampak dari penetapan batas zona maritim ZEE Indonesia dengan negara lain ?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan

internet. Apabila diperlukan dalam penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.<sup>37</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.<sup>38</sup>

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.<sup>39</sup>

## B. PEMBAHASAN

Berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah berlaku efektif sejak tanggal 16 November 1994<sup>40</sup> dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km<sup>2</sup> dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km<sup>2</sup> dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km<sup>2</sup>. Luas

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62. .

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

<sup>40</sup> Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa UNCLOS 1982 berlaku efektif setelah 12 bulan pada saat ratifikasi negara yang ke 60.

Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km<sup>2</sup>. Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km<sup>2</sup> + 2.55 juta Km<sup>2</sup> = 5.80 juta Km<sup>2</sup>. Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km. Dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Terkait dengan masalah wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan. Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 (Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933), dalam Pasal 1 menyatakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah dengan batas-batas yang jelas,
3. Pemerintah yang berdaulat,
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara harus bergantung pada kedaulatan dan untuk melaksanakan kedaulatannya diperlukan batas-batas wilayah negara yang pasti. Kemudian dalam perjalanannya, seperti telah disampaikan di atas ada perkembangan di dalam pengaturan hukum laut, yang selama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilayah kedaulatan saja, maka berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara seperti Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah Di bawahnya. Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut.

Secara khusus dalam hukum laut juga telah mengaturnya, bahkan sejak diadakan konferensi hukum laut 1930 masyarakat internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itulah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian ini menggunakan istilah UNCLOS 1958. Dalam UNCLOS 1958 disepakati 4 konvensi, yaitu:

1. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan.
2. Konvensi mengenai Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas.
3. Konvensi mengenai Landas Kontinen.
4. Konvensi mengenai Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini berimbas pada penetapan lebar zona-zona berikutnya. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat, hanya sebatas konferensi-konferensi saja.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntut segera diaturnya zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktek yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona Ekonomi Eksklusif). Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk kedaulatan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa "bagian dari laut lepas" dapat "dikuasai" untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan (merupakan hal yang sangat wajar dan adil, apabila pemanfaatan suatu wilayah dilakukan oleh negara yang berbatasan langsung dan sebaliknya akan merupakan hal yang tidak adil apabila pemanfaatan wilayah laut yang berbatasan dengan suatu negara tapi justru pemanfaatannya dilakukan oleh negara yang tidak langsung bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara yang letaknya jauh dari wilayah laut tersebut).

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September 1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas* (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari

negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa disebut dengan *joint agreement*. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat, adapun penerapan ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana, bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.<sup>41</sup>

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

1. Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan;
2. Perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksploitasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai;

<sup>41</sup> Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 14-15.

3. Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yang selama ini dinilai tidak memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut;
4. Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;
5. Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termaksud akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.<sup>42</sup>

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada

---

<sup>42</sup> Ann L. Hollick, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm 45-46.

laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin bertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhirnya daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable*).

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam "flows" (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang, bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat diperbarui (*renewable*). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasitas maksimum regenerasinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.<sup>43</sup> Pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan tersebut. Adanya kenyataan dan kebutuhan inilah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan manusia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

---

<sup>43</sup> Akhmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Cet. Ke-dua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-7.

Pada perkembangannya klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara terkait dengan sumber daya di laut, telah memasukkan formulasi klaim landas kontinen ke dalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan argumentasi biologi, yang disebut dengan teori bioma.<sup>44</sup> Teori bioma didasarkan pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang ekonomi bagi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang penghidupan rakyatnya 90 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atau tidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari kotoran burung guano. Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung guano dapat dijelaskan sebagai berikut: burung guano dapat hidup dengan memakan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapat hidup dengan memakan plankton-planton. Planton-planton hanya dapat hidup dalam perairan sejauh 200 mil, karena pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang disebut arus laut Humboldt dan arus Humboldt inilah yang menjadi kontribusi utama plankton-planton untuk dapat tetap hidup. Sehingga arus panas merupakan faktor utama dalam siklus kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, maka perlindungan sumber daya hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan ekosistem di daerah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952. Bahkan dalam perkembangannya baru-baru ini yang terjadi di Peru adalah isu *mainstreaming* ini telah menjadi isu internasional.

---

<sup>44</sup> Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat diartikan: Di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu mata rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

Thorpe dan kawan-kawan mencoba untuk memetakan negara-negara dalam mengarus-utamakan sektor kelautan dan perikanan ke dalam pembangunan nasionalnya. Salah satu hasilnya adalah Peru yang tergolong baik dalam *mainstreaming* itu. Peru, dalam *Plan Estrategico Nacional (PEN) 2002-2006*, memuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar dalam *mainstreaming* ke dalam kebijakan industri nasionalnya. Sektor kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkan kekuatan produk tepung ikan memang tergolong sangat kuat *mainstreaming*-nya karena kuatnya lobi pelaku usaha di Peru.<sup>45</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

1. Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.
2. Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.
3. Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.
4. Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Arif Satria, *op. cit.*, hlm. 82-83.

<sup>46</sup> Point 1, 2, 3 and 4, *Montevideo Declaration on the Law of the Sea*, May 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 251-252.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus 1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

1. Hak dari negara pantai untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut.
2. Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.<sup>47</sup>

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konperensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur tentang "*patrimonial sea*". Dalam Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 diatur mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970 dan Deklarasi Lima 8 Agustus 1970 atau dapat dikatakan sebagai pengulangan dari kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas pembedaan antara "*patrimonial sea*" dan laut teritorial. Adapun *patrimonial sea* dirumuskan, sebagai berikut:

1. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut *patrimonial sea*.

---

<sup>47</sup> The Lima Declaration of the Latin American States on the LawSea, August 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 252-253.

2. Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area *patrimonial sea*, juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanya kedaulatan dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari area laut yang bersangkutan.
3. Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial maupun *patrimonial sea*, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi, dengan lebar maksimum 200 mil.
4. Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negara atau lebih diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam PBB.<sup>48</sup>
5. Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai kebebasan berlayar dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.<sup>49</sup>

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo, sebagai berikut:

1. Kedaulatan suatu negara dapat memperluas laut teritorial dan perairan pedalaman sampai suatu area laut yang bersambung dengan pantai negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.

<sup>48</sup> Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan, atau usaha perdamaian lainnya yang menjadi pilihan mereka. Lihat: United Nations, 1993, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, New York: Department of Public Information, Pasal 33 (1).

<sup>49</sup> Part: Patrimonial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

2. Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas area laut tersebut sesuai dalam persetujuan internasional yang lebih mempunyai pandangan yang luas. Sementara itu, setiap negara menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas 12 mil dari garis dasar yang berlaku.
3. Kapal-kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum internasional.<sup>50</sup>

Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi penggunaan yang bersifat ekonomis atau konsepsi fungsional, jadi lebih mengarah pada pemanfaatannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut *patrimonial* juga berbeda dengan laut lepas, karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada kawasan laut tersebut.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di Negara-negara Amerika Latin telah memberikan suatu kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu Resolusi, yaitu Resolusi *Inter-American Juridical Committee*. Pengaturan baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim yang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dari Resolusi tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari kelompok teritorialis dan kelompok *patrimonialis*. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang terbentang di luar laut teritorial dan perairan pedalaman yang bersambung dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang

---

<sup>50</sup> Part: Territorial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

udara di atas wilayahnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pengaturan aktivitas riset ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan pada masyarakat internasional, bahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan rakyatnya, sehingga setiap negara yang "mempunyai laut" tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan pengaturan dalam pemanfaatannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat internasional dalam suatu perjanjian internasional. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, maka Indonesia seharusnya sudah menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian, baik yang sudah berhasil dibuat oleh Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain maupun yang sedang dalam proses dan yang belum dibuat sama sekali.

Perlu diketahui bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) batas maritim dengan negara-negara, baik yang berhadapan maupun yang berdampingan. Sepuluh negara tersebut adalah: Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Timur, Thailand dan Vietnam. Dalam penelitian ini lebih

difokuskan pada batas maritim di ZEE Indonesia dengan negara-negara tetangga yang dilakukan secara umum berdasarkan landasan filosofi konsep terbentuknya ZEE dan belum menunjuk kepada batas dengan negara tertentu.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Ke-dua, Bagaimana tindak lanjut dalam rangka menyiapkan aturan yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan sudah mengacu pada perimbangan pemanfaatan dan pelestariannya.

Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia merupakan aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan yurisdiksi Republik Indonesia atas kawasan laut yang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km<sup>2</sup> di luar 3,1 juta km<sup>2</sup> yang tercakup di dalam perairan nusantara.<sup>51</sup>

Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia adalah adanya praktik negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.<sup>52</sup> Hal ini dipertegas oleh Chairul Anwar dalam disertasinya. Dinyatakan dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hukum internasional tidak tergantung dari hasil yang dicapai UNCLOS 1982 (UNCLOS III), oleh karena ZEE telah merupakan hukum kebiasaan internasional, sebelum konferensi hukum laut

<sup>51</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 110-111.

<sup>52</sup> ZEE telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lihat: Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, (Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm. 822-824. Lihat juga: Barbara Kwiatkowska, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hlm. 27.

PBB ke-III berhasil menyelesaikan konferensinya. Artinya, di dalam pertengahan kedua dari tahun 1970, yang pada waktu itu banyak dari negara-negara yang secara unilateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-penulis tentang doktrin bersangkutan mempunyai pendapat bahwa suatu proses dari perkembangan hukum didasarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional.<sup>53</sup>

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi, yaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan melaksanakan peraturan yang ada terkait dengan pemanfaatan tersebut dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pelestariannya, termasuk mempersiapkan seperangkat pengaturan untuk mewujudkan pemanfaatan yang optimal sesuai daya dukung yang tersedia, dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan yang berkesinambungan.

Kondisi yang terjadi diperlukan pembenahan dalam peraturan, yang mengacu pada:

1. Peraturan yang berpedoman pada landasan konstitusional, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. Pembenahan peraturan yang berkaitan dengan aspek pelestarian dan konservasi sumber daya ikan.
3. Sinkronisasi dan konsistensi peraturan, terutama batas ZEE dengan negara-negara lain baik aspek yang terkait dengan hukum maupun biologi dan ekonomi.

Aspek-aspek tersebut di atas dan dalam rangka menyesuaikan pembagian zona laut, karena hukum laut membagi wilayah laut menjadi 8 rezim, yaitu :

1. Perairan Pedalaman (internal waters) : bagi suatu Negara Kepulauan seperti Indonesia adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis

<sup>53</sup> Chairul Anwar, Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 341.

pangkal lurus kepulauan,<sup>54</sup> dan perairan yang ditutup oleh garis-garis penutup pada perairan kepulauannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 9,10 dan 11 yang berlaku bagi mulut sungai, teluk dan pelabuhan<sup>55</sup>.

2. Perairan Kepulauan (*archipelagic waters*) : adalah perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan.<sup>56</sup> Kedaulatan negara di perairan kepulauan tersebut meliputi juga ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>57</sup> Di daerah ini Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangganya, seperti misalnya hak perikanan tradisional dan peletakkan kabel dan pipa di dasar laut, yang pelaksanaannya dapat ditetapkan melalui suatu perjanjian bilateral.<sup>58</sup>
3. Laut Teritorial (*territorial sea*): suatu jalur laut dengan lebar 12 mil-laut yang terletak di sebelah luar dari garis pangkal lurus kepulauannya.<sup>59</sup> Sepanjang mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut secara tegas Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 hanya menunjuk kepada hak dan kewajiban Negara kepulauan di perairan kepulauan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.<sup>60</sup> Namun demikian, karena Negara kepulauan mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorial, termasuk ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedaulatan tersebut juga meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Zona Tambahan (*contiguous zone*) : Bagian Laut lepas yang berbatasan dengan Laut Teritorial, dimana negara memiliki yurisdiksi terbatas

---

<sup>54</sup> Pasal 8 ayat (1) UNCLOS 1982.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 50.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1) dan (2).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (6), sebagaimana diimplementasikan ke dalam UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1), dan *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2), *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1) dan *Ibid.*, Pasal 56 ayat 1(a).

untuk kepentingan bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter (karantina) dan lebar maksimalnya 24 mil dari garis pangkal

5. Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*) : jalur laut yang terletak di luar dan jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya 200 mil-laut diukur dari garis pangkal.
6. Landas Kontinen (*continental shelf*) : dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di laut luar teritorial sampai dengan batas maksimum 350 mil-laut dari garis pangkal, atau 100 meter dari isobath (kedalaman) 2,500 meter.
7. Laut Lepas (*freedom of the high seas*) : tundak pada prinsip kebebasan
8. Dasar Laut Samudera dalam : dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) :

Secara garis besar UNCLOS 1982 membagi laut ke dalam dua bagian yaitu yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara (*sovereignty*), meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
2. negara memiliki yurisdiksi khusus, merupakan zona pengontrol: zona tambahan;
3. negara memiliki hak-hak eksklusif dan yurisdiksi terbatas (*sovereign rights and jurisdiction*) : zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
4. tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*) : laut lepas; dan
5. dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) : dasar laut samudera dalam yang terletak di luar yurisdiksi nasional (yang biasa disebut dengan Kawasan).

## **I. Garis Batas Wilayah Negara, Garis Batas Laut Teritorial.**

Bagi negara-negara yang letak pantainya saling berhadapan atau berdampingan, garis batas laut teritorialnya dapat ditetapkan dengan menggunakan cara-cara sesuai ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982. Pasal 15 tersebut menetapkan, pertama, ditetapkan melalui persetujuan, kemudian yang ke-dua, dengan menggunakan garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal masing-masing negara, dan yang ke-tiga dapat ditetapkan dengan memperhatikan adanya hak-hak historis/ keadaan-keadaan khusus lainnya.

Tidak menutup kemungkinan ketiga alternatif cara penyelesaian di atas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang berbatasan, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka negara-negara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982.

## **II. Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut, meliputi: Garis Batas Landas Kontinen dan ZEE.**

Garis batas ZEE dan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), untuk mencapai keadilan.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu, negara-negara yang terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV. Dalam Bab XV UNCLOS 1982 mengatur bahwa bagi negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB<sup>61</sup> mencari cara penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi, enquiry, mediasi,

---

<sup>61</sup> Pasal 279 UNCLOS 1982.

konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan,<sup>62</sup> melaksanakan tukar-menukar pendapat,<sup>63</sup> dan harus dengan itikad baik.<sup>64</sup>

Berdasarkan pengalaman, penyelesaian sengketa perbatasan dan perundingan antara negara biasanya membutuhkan waktu relatif cukup lama bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai puluhan tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, UNCLOS 1982 menyediakan ketentuan tentang pengaturan sementara yang bersifat praktis, khususnya agar sumber daya alam yang berada di daerah tumpang tindih atau yang disengketakan tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

### **III. Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Batas Terluar dan Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut.**

Seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan nasional sudah mulai mengatur wilayah NKRI. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia, yaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wujud nyata Indonesia ini merupakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim. Undang-undang tentang Wilayah Negara tersebut secara tegas telah membedakan dan sekaligus memberikan pengertian wilayah negara dan wilayah yurisdiksi.

Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya.<sup>65</sup> Selanjutnya, yang dimaksud dengan Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan

<sup>62</sup> Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

<sup>63</sup> Pasal 283 UNCLOS 1982.

<sup>64</sup> Pasal 300 UNCLOS 1982.

<sup>65</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>66</sup> Saat ini undang-undang yang menetapkan batas wilayah negara kecuali Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, juga Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sedangkan untuk wilayah daratan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batas wilayah propinsi, kabupaten atau kota.

Dalam tataran hukum, Indonesia dapat dikatakan telah mempersiapkan, artinya Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985<sup>67</sup> dan dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 telah berlaku (*entry into force*) pada tanggal 16 November 1994. Selanjutnya secara nasional, Indonesia sebelum meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, telah mempersiapkan pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sejalan dengan pengaturan internasional, yaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia<sup>68</sup> disamping itu, Indonesia telah merevisi Undang-undang tentang Perairan Indonesia yang semula diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia<sup>69</sup> menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.<sup>70</sup> Peraturan ini merupakan awal perluasan yurisdiksi Republik Indonesia.

Dalam tataran implementatifnya, penentuan batas wilayah yurisdiksi dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara lain banyak mengalami kendala. Pertama, UNCLOS 1982 hanya mengatur prinsipnya saja, yaitu kalau terkait dengan wilayah yurisdiksi maka prinsipnya adalah keadilan dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara yang terkait untuk

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. LNRI Tahun 1985 Nomor 76, TLNRI Nomor 3319.

<sup>68</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260.

<sup>69</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1960 Nomor 22.

<sup>70</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1996 Nomor 73, TLNRI Nomor 3647.

menuangkannya dalam perjanjian. Ke-dua, yang dibagi bukan wilayahnya akan tetapi sumber daya yang terdapat di dalamnya, ke-tiga, sumber daya yang terdapat di dalamnya selalu mengalami pergerakan. Namun demikian, kendala-kendala tersebut harus segera dapat diatasi karena kejelasan penetapan batas ZEE Indonesia dapat dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya.

### C. PENUTUP

Penuangan pembatasan wilayah baik wilayah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan maupun wilayah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu undang-undang merupakan amanat konstitusi. Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Lebih lanjut, Etty R. Agoes menyatakan bahwa penetapan wilayah negara yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan amanat UNCLOS 1982 yang merupakan landasan hukum utama dalam dunia kelautan,<sup>71</sup> mewajibkan kepada semua negara untuk menetapkan wilayah negaranya dan wilayah yurisdiksinya. Hal ini penting terutama untuk memberikan dasar dalam penetapan garis batas dengan negara tetangga.

Patut diingat bahwa penetapan garis batas maritim ZEE bukan merupakan tindakan hukum secara sepihak dari suatu negara, akan tetapi merupakan tindakan hukum dua negara bahkan bisa lebih dari dua negara yang dituangkan dalam suatu persetujuan perbatasan yang telah dijabarkan dalam UNCLOS 1982. Begitu juga

<sup>71</sup> UNCLOS 1982 merupakan suatu kerangka pengaturan yang sangat komprehensif dan hampir meliputi semua kegiatan yang dilakukan di laut sehingga dianggap sebagai *a constitution for the ocean*. Etty R. Agoes, *Sepuluh Tahun Berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982): Kewajiban Negara Peserta dan Implementasinya oleh Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar UNPAD, Bandung 18 September 2004.

yang diatur dalam peraturan nasional Indonesia, yaitu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, yaitu apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.<sup>72</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,Chairat, 1994, Partisipasi Perikanan Pihak Asingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djohan,Arif Tunggal, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- Hardjasoemantri,Koesnadi. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hollick,Ann L, 1981, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kwiatkowska,Barbara, 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo,Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Johnston Douglas, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague.
- Satria,Arif, 2009,*Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*. Jakarta: Rajawali Pers.
- The Lima Declaration of the Latin American States on the Law Sea.
- Tunggal Arif Djohan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- U.N. General Assembly Resolution2574 A.
- Zacklin Ralph, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof.

---

<sup>72</sup> Lihat juga Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982.

**LOG BOOK PENELITIAN****URGENSI BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF  
INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Peneliti / Anggota Peneliti</b>	<b>Catatan</b>
Juli 2019	Persiapan Bahan Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Tahap persiapan
Juli 2019	Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Tahap persiapan
September 2019	Revisi Proposal penelitian atas hasil tim reviewer	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Revisi hanya terkait perubahan anggaran penelitian  Tahap persiapan
Oktober 2019	Penulisan Bab I-III Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Tahap pelaksanaan
Oktober 2019	Pembuatan Surat dan Koordinasi dengan berbagai pihak	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Tahap pelaksanaan
November – Desember 2019	Penelitian ke Kementerian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Tahap pelaksanaan
November – Desember 2019	Penyusunan Bab IV dan V Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Tahap Laporan
Desember 2019	Monev, Laporan setelah Monev, Penyempurnaan dan Penjilidan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. Dr.Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.	Tahap Laporan

## Pasal 5

- (1) Biaya penelitian diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahapan:
  - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian dilakukan segera setelah naskah perjanjian proyek penelitian yang bersangkutan ditandatangani.
  - b. tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dilakukan segera setelah laporan penelitian selesai diseminarkan serta menyerahkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar hard copy, logbook 2 eksemplar, laporan keuangan 3 (tiga) eksemplar dan soft copy dalam bentuk CD serta draf artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Lembaga.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ringkasan laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dilengkapi abstrak dalam bahasa Inggris yang diterima dalam seminar atau jurnal nasional/internasional (*peer reviewer*)
- (3) Perjanjian ini berakhir setelah para pihak memenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1) dan (2).

## Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat PIHAK KEDUA ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2) Hak cipta dan honorarium atas pemuatan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA Berkewajiban membuat Poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan Research Week tahun terkait
- (4) Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA selain bertanggung jawab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, juga bertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal terpaksa harus menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain, maka penyerahan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## Pasal 8

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap saat, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah melanggar isi perjanjian ini.

## Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian penelitian lebih daripada yang ditentukan Pasal 2, dengan menyertai alasan-alasannya.
- (2) PIHAK PERTAMA berwenang untuk menolak permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan Ayat (1).
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dinyatakan Pasal ini hanya dapat diberikan satu kali.

## Pasal 10

- \* PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA,
- \* apabila PIHAK KEDUA menghentikan secara sepihak pelaksanaan penelitian.

### Pasal 11

- (1) Apabila penyelesaian tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1 (satu) persen untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar sisa anggaran yang belum diterimanya dan/atau dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### Pasal 12

Biaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian ini dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

### Pasal 13

Resume dan laporan hasil penelitian dibuat PIHAK KEDUA dalam 5 (lima) rangkap disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final.

### Pasal 15

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 3 (tiga)

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ida Kurnia".

(Dr. Ida Kurnia, S.H.,M.H)

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)

Rencana Penggunan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp. 6.000.000,-
Pelaksanaan penelitian	Rp 14.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-
2.	Pelaksanaan penelitian	7.000.000,-	7.000.000,-	14.000.000,-
	Jumlah	10.000.000,-	10.000.000,-	20.000.000,-

Jakarta, 2 Okt 2019  
Peneliti,



(Dr. Ida Kurnia, S.H.,M.H)